



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang kurang maksimal menjalankan fungsinya, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan perlu melakukan perubahan personil pada Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

A

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

A

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 21/PK.01-BA/3575/KPU-Kot/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 TENTANG

A

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/VI/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR :
8/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TAHUN 2021

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	TUGAS
1.	PEMBINA	1) ROYCE DIANA SARI 2) MUKHAMAD ZAHID 3) HELMI 4) NANANG ABIDIN 5) HASAN ASURO	Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kota Pasuruan
2.	KETUA	DENI LAKSONO	Melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah strategis Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kota Pasuruan yang telah ditetapkan
3.	TIM PELAKSANA	1) M. ILYAS PURWO AGOMO	Melakukan analisis atas ide/gagasan serta melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi
		2) ANIK FARIDA	Melakukan analisis atas ide/gagasan serta melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi

A

	3) GANDHA WIDYO PRABOWO	Melakukan analisis atas ide/gagasan serta melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi
	4) M. NASHRULLOH AKBAR	Melakukan analisis atas ide/gagasan serta melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi
	5) GOENTOER .M. NOER	Melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi
	6) NITA TRI ASTUTIK	Melakukan produksi konten kehumasan di berbagai saluran media komunikasi
	7) BILL CHRISTIAN PURBA	Mengoperasikan peralatan untuk memproduksi konten kehumasan

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 15 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

Sekretaris,



Deni Laksono

4